



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA
PESERTA DIDIK OLEH SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 209 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan mengatur bahwa Peserta Didik yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi administratif berupa peringatan, skorsing, dan/atau dikeluarkan dari satuan pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk menjamin Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perlu mengatur tata cara pemberian sanksi administratif kepada peserta didik oleh satuan pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif kepada Peserta Didik Oleh Satuan Pendidikan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Sembilan Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan

Pendidikan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 08 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 768) ;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindakan Kekerasan di Lingkungan Satuan pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PESERTA DIDIK OLEH SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan.
4. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan kanak-kanak.
5. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
6. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat

atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

7. Tata Tertib Sekolah adalah peraturan-peraturan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pihak sekolah bertujuan agar siswa lebih berdisiplin dan berkelakuan baik sehingga lingkungan sekolah yang aman, sehat, dan kondusif belajar dapat diwujudkan.
8. Kasus Ringan adalah jenis kesalahan seperti tidak memakai atribut siswa, membuat kebisingan tanpa sebab baik di dalam/luar kelas, terlambat datang di sekolah, dan sebagainya sebagaimana tercantum dalam pedoman tata tertib siswa pada setiap sekolah.
9. Kasus Sedang adalah jenis kesalahan seperti melakukan pemerasan atau sejenisnya yang bersifat atau diindikasikan premanisme, gangguan emosional, berpacaran, berkelahi, minum-minuman keras tahap pertengahan dan sebagainya sebagaimana tercantum dalam pedoman tata tertib siswa pada setiap sekolah.
10. Kasus Berat adalah jenis kesalahan yang perlu perhatian khusus seperti tidak mengikuti upacara bendera tanpa sebab, tidak hormat kepada bendera tanpa sebab, tidak mengikuti mata pelajaran di sekolah secara terus menerus tanpa sebab, membawa dan menggunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), rokok dilingkungan sekolah, membawa bahan pornografi, melakukan tindakan asusila, mencuri, berkelahi menggunakan senjata tajam maupun senjata tumpul, dan sebagainya sebagaimana tercantum dalam pedoman tata tertib siswa pada setiap sekolah.
11. Waka Kesiswaan adalah wakil kepala sekolah yang menangani kasus dan permasalahan siswa pada tingkat SMP.
12. Guru Kelas adalah guru yang menangani kasus dan permasalahan siswa pada tingkat SD/TK.
13. Staf Bidang Kesiswaan merupakan staf yang diberi tanggung jawab secara khusus membantu menangani masalah-masalah kedisiplinan siswa.
14. Guru Bimbingan Konseling, yang selanjutnya disingkat Guru BK, adalah konselor sekolah yang bertanggungjawab untuk membimbing siswa terkait dengan kelakuan, sikap, dan talenta siswa pada tingkat SMP.
15. SP1 adalah surat pemanggilan orangtua yang pertama, SP2 adalah surat pemanggilan orangtua yang kedua, SP3 adalah surat pengembalian siswa kepada orangtua.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. Mengatur tata cara pengenaan sanksi administratif kepada peserta didik oleh satuan pendidikan secara objektif dan transparan.
- b. Menjamin pemberhentian siswa di satuan pendidikan berjalan tanpa diskriminasi dan bertanggung jawab;
- c. Mewujudkan sistem pengenaan sanksi administratif kepada peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PEMBERHENTIAN SISWA

Pasal 3

- (1) Siswa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. atas permintaan orang tua.
- (2) Pemberhentian siswa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ditetapkan dengan keputusan Kepala Satuan Pendidikan.

Pasal 4

- (1) Siswa dapat diberhentikan karena:
 - a. melanggar tata tertib sekolah, tidak Menjaga nama baik sekolah
 - b. melanggar surat pernyataan yang dibuat saat mendaftar di satuan pendidikan.
 - c. tidak dapat bersekolah lagi karena kesehatan fisik maupun kesehatan mental dibuktikan dengan surat keterangan atau surat rekomendasi dari Dokter; dan/atau
 - d. pada waktu mendaftar sekolah dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar.
- (2) Pemberhentian siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.

BAB III TAHAPAN PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 5

Setiap Siswa yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib Satuan Pendidikan diberikan sanksi dengan tahapan:

- a. peringatan/Teguran, terdiri atas:
 - 1) Peringatan/Teguran lisan;
 - 2) Peringatan/Teguran tertulis;
- b. skorsing; dan/atau
- c. diberhentikan/dikeluarkan dari satuan pendidikan.

BAB IV TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADIMINISTRATIF

Pasal 6

satuan pendidikan memberikan sanksi administratif dengan cara:

- a. wali kelas, guru kelas dan staf kesiswaan menerima pengaduan maupun laporan pelanggaran tata tertib siswa dari berbagai pihak khususnya warga sekolah.
- b. wali kelas, guru kelas dan/atau staf kesiswaan mempelajari keluhan dan pengaduan untuk mengidentifikasi masalah dan solusi penanganan.
- c. wali kelas, guru kelas dan staf kesiswaan bekerjasama menangani kasus siswa. Jika diperlukan, guru terkait lainnya dapat diikutsertakan.
- d. untuk kasus ringan wali kelas, guru kelas dan staf kesiswaan akan mengadakan pertemuan dengan siswa bersangkutan untuk diberi nasehat, bimbingan, dan arahan berupa peringatan/teguran lisan

- maupun tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a. Jika masalah tertangani kasus selesai.
- e. untuk kasus sedang wali kelas, guru kelas dan staf kesiswaan akan menghubungi orangtua siswa untuk hadir ke Sekolah untuk diberi penjelasan dan dimintai keterangan yang diperlukan (SP1). Setelah itu, siswa akan diberi nasehat, bimbingan, dan arahan berupa peringatan/teguran baik lisan maupun tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a oleh guru BK/ guru kelas dengan sepengetahuan waka kesiswaan/kepala sekolah. Jika masalah tertangani kasus selesai.
 - f. untuk kasus berat wali kelas, guru kelas dan staf kesiswaan akan menghubungi orangtua siswa untuk hadir ke Sekolah untuk diberi penjelasan dan dimintai keterangan yang diperlukan (SP1). Setelah itu, siswa akan diberi nasehat, bimbingan, dan arahan berupa peringatan/teguran baik lisan maupun tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf a oleh guru BK/ guru kelas dengan sepengetahuan waka kesiswaan/ kepala sekolah. Jika masalah tertangani kasus selesai.
 - g. jika masalah tidak terselesaikan pada kasus ringan, sedang maupun berat dan guru BK/ guru kelas menilai siswa tersebut tidak patuh dan tidak mau berubah, maka guru BK/ guru kelas menggelar konferensi kasus (SP2) melibatkan siswa, orangtua, wali kelas, guru kelas, waka kesiswaan, dan jika terkait akademik, guru bidang studi. Jika hasilnya baik, kasus selesai. Jika hasil tidak baik, waka kesiswaan/ guru kelas berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk penyelesaian masalah yaitu pemberian sanksi administrasi berupa skorsing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b.
 - h. jika masalah masih tidak terselesaikan setelah pemberian sanksi administrasi berupa skorsing maka keputusan yang diambil di tingkat ini adalah siswa diberhentikan atau dikeluarkan dari satuan pendidikan (SP3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c.
 - i. seluruh kasus dan penanganannya perlu disusun dalam bentuk laporan tertulis oleh staf kesiswaan bersama-sama wali kelas, guru kelas, guru BK dan berkoordinasi dengan pengawas sekolah.
 - j. selanjutnya laporan tersebut diserahkan kepada kepala sekolah untuk dilaporkan kepada kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan dan diarsipkan di sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB V PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Kepala TK, SD, SMP atau sederajat wajib membuat laporan tentang pemberian sanksi administratif kepada siswa paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan pemberhentian siswa;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. kepala dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan melalui kepala bidang pembinaan PAUD untuk TK, dan melalui Kepala bidang pembinaan pendidikan dasar; dan
 - b. koordinator pengawas melalui pengawas pembina gugus masing-masing sekolah;

- (3) Laporan pemberhentian siswa yang disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b berisi laporan pemberhentian siswa yang dilengkapi dengan:
- a. surat pernyataan pemberhentian siswa;
 - b. kronologi peristiwa;
 - c. dokumen pendukung sesuai tahapan pemberhentian siswa;
 - d. data siswa yang diberhentikan;
 - e. foto dan/ atau video pembinaan kasus;
 - f. dokumen lain yang dipersyaratkan;
- (4) Apabila kepala sekolah tidak membuat laporan sesuai ayat (1) maka diberikan teguran lisan dan tertulis.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut tentang Standar Operasional Pemberhentian siswa ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 9 Oktober 2020

WALIKOTA TARAKAN,


KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 9 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,


A. HAMID

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2020 NOMOR 343